

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta lapangan yang diperoleh melalui wawancara ataupun pengamatan langsung untuk memahami efektivitas hukum berlaku di masyarakat. Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung terkait kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian memerlukan suatu cara sebagai pendekatan untuk mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan pokok bahasan penelitian tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi terhadap hukum. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai suatu instrumen yang dapat dianalisis melalui pandangan efisiensi ekonomi.⁵⁷

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian secara empiris, hadirnya peneliti sangat penting karena seorang peneliti harus turun langsung ke lapangan dalam rangka pengambilan data yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan penelitian. Hadirnya

⁵⁶ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 47

⁵⁷ I Wayan Sudira, Hasannudin Hidayat, M. Ali Fauzi, “Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan”, *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2024, h. 2

peneliti juga bertujuan untuk memahami keadaan sosial yang terjadi dengan cara turut berperan serta dan atau melakukan wawancara mengenai interaksi sosial tersebut.⁵⁸ Peneliti sebagai pengamat lapangan diharuskan untuk mengumpulkan data secara mandiri mengenai sistem bisnis sosial yang dilakukan sehingga akan mendapatkan data-data yang diperoleh di lapangan secara faktual tanpa adanya kebohongan dan ketika tahap penyimpulan hasil dari pengumpulan data yang juga akan lebih mudah dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

Dalam KBBI, data dapat dipahami sebagai sebuah informasi yang akurat sebagai bahan yang dapat digunakan untuk penyelidikan, serta fakta yang terjadi dan dapat digunakan sebagai dasar suatu pendapat. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, mendefinisikan data sebagai fakta dan angka yang dapat dijadikan sebagai sebuah informasi yang akurat. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek penelitian dimana data yang diperlukan melekat padanya.⁵⁹ Beberapa yang termasuk dalam sumber data adalah benda, manusia, gerak, tempat, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya di lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara peneliti dengan para narasumber di Warung Djoyo Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri.

⁵⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Pers UNPAM, 2018), h. 24

⁵⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 60- 70

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian⁶⁰. Dalam hal ini data sekunder dapat berupa jurnal, buku, perundang-undangan/aturan yang berlaku, *website*, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam sebuah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah tugas yang dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih dari panca indera, seperti penglihatan, penciuman, atau pendengaran, untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan komunikasi yang dipakai dalam mengumpulkan serta mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 9 narasumber yang terdiri dari 1 pemilik warung, 5 penyewa permainan biliard, dan 3 warga lingkungan warung.

⁶⁰ Rahmadi, h. 71

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat dikumpulkan melalui fakta yang tersimpan seperti surat, catatan harian, arsip foto, risalah rapat, kenang-kenangan, jurnal kegiatan, dan sebagainya yang dapat menjadi pelengkap serta menambah kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁶¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses penyusunan, pengkategorian data, pencarian pola atau tema, dengan tujuan agar memperoleh maknanya. Menyusun data berarti penggolongan data menjadi sebuah tema, pola atau kategori ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.⁶²

Adapun teknik dalam menganalisis data penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi dari lokasi penelitian.
2. Reduksi data, peneliti mengumpulkan data yang telah diperoleh dalam sebuah catatan lapangan, kemudian mengklasifikasikan data sesuai fokus penelitian sehingga tersaring data-data yang relevan dengan praktik sewa menyewa permainan biliar perspektif akad *ijārah*.
3. Penyajian data, mengaitkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh ke dalam bentuk kalimat naratif sesuai data yang ada, dan kemudian disampaikan oleh peneliti terkait penjelasan atau evaluasi lanjutan terhadap data tersebut.

⁶¹ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 51

⁶² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 92

4. Menarik kesimpulan, proses pemahaman mendalam mencakup perbandingan dan pengelompokan data yang dilakukan peneliti untuk mengetahui inti dari data yang disajikan.